



Gugatan Terhadap Perumpunan Ilmu Hukum

Wihelmus Jemarut
IAHN Gde Pudja Mataram
Pos-el: yohaneshandit@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v8i1.582

Abstrak

UU No. 12 Tahun 2012 menetapkan ilmu hukum dalam rumpun ilmu terapan. Tujuan dari penelitian ini yakni (1) merefkesikan kembali hakikat keilmuan ilmu hukum, dan (2) mereposisi ilmu hukum dalam rumpun ilmu. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) ilmu hukum memiliki kekhasan; objek materialnya norma, cara pandang terhadap objek material yakni normatif, dan bentuk pernyataan ilmiahnya preskriptif. Selain itu ilmu hukum memiliki aspek teoritis dan aspek praktis. Atas dasar itu, (2) ilmu hukum dikategorikan sebagai ilmu dalam rumpun tersendiri (satu rumpun dengan etika) karena memiliki objek material khas.

Kata Kunci

Ilmu hukum, rumpun ilmu hukum, rumpun ilmu, ilmu

Abstract

Law No. 12 of 2012 stipulates legal science in the applied sciences. The aims of this research are (1) to re-reflect the nature of legal science, and (2) to reposition legal science within the scientific clump. The research method used is normative research with a conceptual approach. The results of the study show that (1) the legal science has its own characteristics; the material object is the norm, the perspective on the material object is normative, and the form of scientific statement is prescriptive. In addition, the legal science has a theoretical aspect and a practical aspect. On that basis, (2) legal science is categorized as a science in a separate family (one family with ethics) because it has a distinctive material object.

Keywords

Legal science, legal science clump, group of knowledge, knowledge

Pendahuluan

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ditetapkan enam (6) rumpun ilmu, yakni rumpun ilmu agama, humaniora, sosial, alam, formal, dan terapan. Salah satu rumpun ilmu terapan adalah ilmu hukum. Penetapan ilmu hukum dalam rumpun ilmu terapan didasarkan karena karakter ilmu hukum yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan *real* di masyarakat. Namun, mencermati Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Akademik/Jabatan Dosen yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019, penetapan ilmu hukum dalam rumpun ilmu terapan perlu dipikirkan kembali. Dalam pedoman yang dimaksud, ada empat (4) skema matriks keterkaitan bidang ilmu S3, bidang ilmu karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan yang dapat digunakan untuk pengajuan Profesor. Pertama, karya ilmiah sebelum S3, pendidikan S3, karya ilmiah setelah S3, dan bidang penugasan dalam bidang ilmu yang sama. Kedua, bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3, karya ilmiah setelah S3, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3. Ketiga, bidang ilmu karya ilmiah sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah setelah S3 dan bidang ilmu penugasan sesuai. Keempat, karya ilmiah setelah S3 dan bidang penugasan merupakan bidang ilmu hasil antara karya ilmiah sebelum S3 dan bidang ilmu S3 yang menjadi paradigma baru dalam memecahkan persoalan bangsa dan negara (DIKTI, 2019, p. 59). Persoalannya adalah skema kedua, bahwa matriks keterkaitan karya ilmiah, bidang ilmu S3 dan penugasan dapat diterima apabila bidang ilmunya dalam satu rumpun. Jika diperhatikan penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2012 yang dikelompokkan dalam rumpun ilmu terapan yakni: pertanian, arsitektur dan perencanaan, bisnis, pendidikan, teknik, kehutanan dan lingkungan, keluarga dan konsumen, kesehatan, jurnalistik, media massa dan komunikasi, hukum, dan seterusnya. Artinya, pengajuan Profesor dalam bidang ilmu hukum dapat diterima meskipun diajukan oleh orang yang yang memiliki karya ilmiah sebelum dan setelah S3 dan bidang penugasannya kesehatan (sekadar contoh). Dalam konteks ini,

penetapan ilmu hukum dalam rumpun ilmu terapan menjadi bermasalah dan pengelompokan rumpun ilmu perlu ditata kembali.

Persoalan di atas menggugah penulis untuk mempertanyakan hakikat keilmuan ilmu hukum dan posisinya di antara ilmu-ilmu. Beberapa pertanyaan berikut akan dibahas dalam artikel ini secara singkat. Pertama, Apa hakikat keilmuan ilmu hukum? Untuk membahas pertanyaan ini, akan dimulai dengan pertanyaan dasar; apa itu ilmu, dilanjutkan dengan uraian tentang hakekat keilmuan hukum, dan lapisan ilmu hukum. Kedua, di manakah posisi ilmu hukum dalam rumpun ilmu? Untuk menjawab masalah ini, didahului dengan uraian tentang penggolongan rumpun ilmu, dan diakhiri dengan uraian ilmu hukum dalam rumpun ilmu. Uraian tentang ilmu hukum dalam rumpun ilmu serentak mengevaluasi penetapan rumpun ilmu dalam UU No. 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi dan menyusun pengelompokan rumpun ilmu yang direkomendasikan dengan mempertimbangkan hakekat keilmuan hukum.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Peter Mahmud Marzuki, ada lima (5) pendekatan dalam penelitian normatif, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Jemarut et al., 2020) dan (Lubis, 2021). Tulisan ini akan mengkaji dua pokok persoalan yakni (1) Apa hakekat keilmuan ilmu hukum (2) Di manakah posisi ilmu hukum dalam rumpun ilmu? Kedua persoalan ini kemudian dibedah menggunakan pendekatan konseptual. Konsep yang digunakan dalam artikel ini yakni konsep ciri keilmuan sebuah ilmu dan konsep tentang rumpun ilmu. Kedua hal ini digunakan untuk mendeskripsikan ciri keilmuan ilmu hukum dan menggolongkan ilmu hukum dalam rumpun ilmu berdasarkan ciri khas ilmu hukum.

Hasil dan Pembahasan

Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum

Apa itu Ilmu?

Harus diakui bahwa tidak mudah mendefinisikan apa itu ilmu, sekalipun kata ilmu sering digunakan. Ada beragam dalam mendefinisikan ilmu. Definisi yang sering dijumpai yakni ilmu adalah pengetahuan yang sistematis (Sidharta, 2009, p. 104). Selain itu, ada yang mendefinisikan ilmu dengan menekankan aspek metode atau prosedur ilmiah (Sidharta, 2009, p. 104). Ada juga yang melihat ilmu dalam dua makna, sebagai proses dan produk (Tutik, 2014, p. 247) dan (Herowati, 2018, 53).

Gie dalam bukunya Pengantar Filsafat Ilmu menyadari keragaman definisi ilmu dan melihatnya sebagai komponen-komponen yang saling melingkupi. melihat ilmu dalam perpektif proses, prosedur dan produk. Ilmu adalah pengetahuan sistematis yang didapat dari aktivitas penelitian dengan menggunakan metode ilmiah (Gie, 2012, p. 89). Ada tiga variabel dalam definisi ini yakni pengetahuan sistematis, aktivitas penelitian, dan metode ilmiah.

Pertama, apa itu aktivitas penelitian? Ilmu diartikan sebagai aktivitas penelitian sesuai dengan asal usul istilahnya Inggris *science*, dari bahasa Latin *scientia* yang diturunkan dari kata *scire*. Scire artinya mengathui (*to know*). *Scire* juga berarti belajar (*to learn*). Dengan demikian, ilmu atau *science* diartikan juga sebagai aktivitas belajar atau aktivitas untuk mengetahui. Aktivitas penelitian itu bersifat rasional, kognitif dan teleologis (Gie, 2012, 96). Orang yang melakukan rangkaian aktivitas yang disebut ilmu disebut ilmuwan (*scientist*).

Kedua, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan prosedur yang mencakup berbagai tindakan pikiran, pola kerja, tata langkah, dan cara teknis untuk memperoleh pengetahuan baru atau untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Dari definisi metode ilmiah di atas ada tiga (3) variabel penting yang perlu disadari yakni dalam metode ilmiah ada prosedur, tata langkah, dan teknik memperoleh atau mengembangkan pengetahuan. Prosedur yang dipakai dalam metode ilmiah di antaranya; pengamatan, (*observation*), percobaan (*eksperiment*), survei, deduksi, induksi, analisis, perbandingan, penggolongan, deskripsi, dan lain-lain., yang lazim digunakan adalah penentuan masalah, perumusan hipotesis), pengumpulan data, analisis, kesimpulan. Sedangkan, teknik-teknik yang dipakai dalam metode ilmiah adalah daftar pertanyaan, wawancara, kuisioner, pengukuran, dan lain-lain.

Ketiga, apa itu pengetahuan sistematis? Perlu ditegaskan lagi bahwa ilmu adalah pengetahuan sistematis yang didapat dari aktivitas penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Berangkat dari, dihasilkan

pengetahuan ilmiah yang bersifat sistematis. Pengetahuan ilmiah ini kemudian tersaji dalam buku-buku, jurnal, makalah, dan dalam bentuk lainnya. Jadi, ilmu adalah pengetahuan sistematis. apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah keseluruhan pikiran, gagasan, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang fenomena (Keraf & Dua, 2001, p. 22). Hal ini didukung dengan pendapat (Gie, 2012, p. 120) bahwa pengetahuan merujuk pada isi substansi dari ilmu.


UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pengetahuan yang digali, disusun dan dikembangkan secara sistematis, dengan menggunakan pendekatan tertentu berdasarkan metodologi ilmiah untuk menerangkan fenomena. Definisi ini hampir sama dengan definisi ilmu yang dirumuskan Gie di atas. Menggunakan pendekatan tertentu berdasarkan metodologi ilmiah menunjukkan proses dan prosedur ilmiah. Dengan demikian, ilmu tidak hanya dilihat sebagai pengetahuan sistematis, tetapi keseluruhan aktivitas dan prosedur yang dijalankan.

. ada enam (6), yakni (1) ide abstrak, (2) benda fisik), (3) jasad hidup, (4) gejala rohani, (5) peristiwa sosial, dan (6) proses tanda (Gie, 2012, 141).

Selain, objek atau fenomena, pengetahuan ilmiah Cara pandang atas fenomena ini sering disebut objek formal ilmu, sementara fenomena yang ditelaah adalah objek material ilmu. Objek materil ilmu tidak cukup untuk menjelaskan pengertian ilmu, apalagi untuk membeda-bedakan ilmu. Misalnya, ilmu politik, ilmu hukum, dan sosiologi menelaah negara atau masyarakat. Demikian juga, manusia dibahas oleh biologi, psikologi dan ilmu ekonomi. satu objek atau fenomena dapat dijelaskan berbeda oleh beberapa ilmu.

Penggabungan antara objek material dan objek forma (fenomena dan perpektif atas fenomena) merupakan objek sebenarnya dari setiap cabang ilmu. Perpanduan antara objek formal dan objek material tertuang dalam bentuk pernyataan-pernyataan ilmiah. Gie menyatakan ada empat bentuk pernyataan ilmiah, yakni deskriptif, preskriptif, eksposisi pola, dan rekonstruksi historis (Gie, 2012, 143).

Untuk mempermudah pemahaman atas pola pengetahuan ilmiah yang dijelaskan Gie, dapat dicermati pada bagan berikut.



Bagan 1. Pola Pengetahuan Ilmiah (Modifikasi dari Gie, 2012, p. 125)

Secara umum, ada beberapa ciri ilmu (Gie, 2012, 127)

a. Sistematis

Ciri sistematis ilmu adalah berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan mempunyai keterkaitan yang teratur. ciri pengenalan dari ilmu adalah pensistematian pengetahuan yang diperoleh (Gie, 2012, 127).

b. Empiris

Pengetahuan ilmiah merujuk pada fakta atau fenomena tertentu. Fakta atau fenomena tersebut kemudian dihimpun menjadi data. Ciri empiris ilmu yang dimaksud Gie, bahwa pengetahuan ilmiah merujuk pada sesuatu yang dapat diketahui (Gie, 2012, p. 123).

c. Objektif

Ilmu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Ilmu hanya mengandung pernyataan-pernyataan yang teras teras tentang objek.

d. Analitis

Ilmu bersifat analitis yang berarti bahwa pengetahuan ilmiah berusaha membedah objek pengetahuan dalam bagian-bagian yang lebih terperinci dan memahami sifat, hubungan dan peranan bagian-bagian tersebut.

e. Verifikatif

. Kebenaran ilmiah dapat berupa asas-asas atau kaidah-kaidah universal tentang objek pengetahuan ilmiah. Verifikasi atas pengetahuan ilmiah dilakukan dalam satu komunitas ilmiah. Dengan demikian ciri verifikatif juga bermakna ciri komunalitas ilmu.

Berdasarkan penjelasan di atas, beberapa hal berikut yang menjelaskan keilmuan sebuah ilmu.

- a. Setiap ilmu memiliki objek material.
- b. Setiap ilmu memiliki objek formal tertentu.
- c. Setiap ilmu memiliki bentuk pernyataan ilmiah.
- d. Setiap ilmu berciri sistematis, empiris, objektif, analitis dan verifikatif.

Apa itu Ilmu Hukum?

Keilmuan Ilmu Hukum

Hukum sebagai norma, tetapi ilmu hukum sebagai satu sistem pengetahuan atau ilmu hukum sebagai ilmu hukum pun memiliki ciri-ciri yang menunjukkan keilmuannya. Dalam penelitian ini, penjelasan tentang keilmuan ilmu hukum menggunakan kerangka berpikir ilmu menurut Gie yang telah dijelaskan sebelumnya .

Objek Material Ilmu Hukum

Setiap ilmu memiliki objek formal dan objek material. Objek material ilmu adalah fenomena yang menjadi wilayah kajian ilmu, sementara objek formal adalah cara pandang atau perspektif atas fenomena tersebut. Dalam penelitian ini, untuk menjelaskan objek material ilmu terkadang diganti dengan sebutan fenomena. Sementara, untuk menjelaskan objek formal, akan menggunakan terminologi perspektif atau cara pandang.

Fenomena yang dikaji dalam ilmu hukum adalah norma (Kusumohamidjojo, 2016, p. 128). Norma adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat mengharuskan (Wignjosoebroto, 2013, p. 18). Norma berkaitan dengan penilaian mengenai apa yang benar dan salah sehingga yang benar patut diwujudkan dan yang salah harus ditiadakan. Ilmu yang objek kajiannya norma bukan hanya hukum, tetapi juga etika.

Keberadaan norma selalu berkaitan dengan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa norma ada karena ada masyarakat. Dengan demikian, selain norma, ilmu hukum juga mengkaji fakta kemasyarakatan, tetapi dalam hubungannya dengan norma. Arif Sidharta mengatakan bahwa objek ilmu hukum adalah norma dan fakta kemasyarakatan (Sidharta, 2009, 160).

Ada banyak norma yang ada di masyarakat. Namun, tidak semua norma dapat dikategorikan sebagai norma hukum. Norma yang menjadi objek ilmu hukum adalah norma otoritatif (Sidharta, 2009, 114).

Objek Formal Ilmu Hukum (Perspektif atau Cara Pandang)

Philipus Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati membedakan ilmu berdasarkan sudut pandang atau perspektifnya terhadap fenomena. Menurut mereka, sudut pandang atau perspektif atas fenomena terbagi atas dua yakni sudut pandang positivistik dan sudut pandang normatif (Hadjon & Djatmiati, 2005, 3).

Soetandyo Wignjosoebroto membedakan benar dan betul dalam wacana keilmuan. Benar yang lawannya salah adalah kualitas fenomena. Kualitas fenomena itu dinilai berdasarkan tolok ukur atau norma yang ada.



Sementara, betul yang lawannya keliru merujuk pada kesesuaian antara pernyataan dan fenomena yang dinyatakan. Pengetahuan yang mencari apa yang benar dan apa yang salah disebut pengetahuan normatif. Sementara pengetahuan yang menguji sesuai atau tidaknya pernyataan dengan fenomena adalah pengetahuan positivis (Wignjosoebroto, 2013, pp. 9–10).

Pengetahuan yang menggunakan cara pandang normatif menghasilkan ilmu-ilmu normatif, pengetahuan yang menggunakan cara pandang positifistik menghasilkan ilmu-ilmu positif atau ilmu-ilmu empirik. Ilmu-ilmu normatif berkenaan dengan kebenaran-kebenaran menurut keharusan, ilmu empirik berkenaan dengan kebenaran berdasarkan fakta.

Ilmu normatif memiliki ciri apriori. Disebut sebagai ilmu apriori karena ada ide dasar atau ajaran yang menjadi tolok ukur, hadir mendahului fakta perbuatan atau peristiwa (apriori). Ilmu-ilmu positivis sering disebut juga sebagai ilmu aposteriori. Disebut ilmu aposteriori karena asas atau teori ada setelah fakta. Teori merupakan simpulan yang ditarik secara logis dari fakta-fakta. Logika yang dipakai adalah logika induktif.

Menurut Philipus Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati (2005, p. 3), dalam ilmu hukum terkandung dua sudut pandang di atas, yakni sudut pandang empiris dan sudut pandang normatif. Sisi empiris ilmu hukum terdapat di dalam *sociological jurisprudence* dan *socio legal jurisprudence*. *Sociological jurisprudence* membahas implementasi hukum dalam masyarakat. Fokus garapan *Sociological jurisprudence* yakni persoalan kesenjangan antara *law in book* dan *law in action*. Sementara, *socio legal jurisprudence*, mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat (Hadjon & Djatmiati, 2005, p. 7).

J.J.Bruggink, menggambarkan perbedaan ilmu hukum normatif dan ilmu hukum empirik dalam tabel berikut (Bruggink, 1995, p. 189).

Tabel 1

Perbandingan Ilmu Hukum Normatif dan Ilmu Hukum empirik (Bruggink, 1995, p. 189)

	Ilmu Hukum Empirik	Ilmu Hukum Normatif
Hubungan dasar	Subyek - objek	Subyek - subyek
Sikap ilmuwan	Penonton	Partisipan
Perpektif	Ekstern	Intern
Teori Kebenaran	Korepondensi	Pragmatik
Proposisi	Informatif atau Empiris	Normatif dan evaluatif
Metode	Hanya metode yang diamati pancaindra	Juga metode lain
Moral	Non kognitif	Kognitif
Hubungan antar moral dan hukum	Dipisahkan secara tegas	Tidak dipisahkan
Ilmu	Sosiologi hukum empiris dan teori hukum empiris	Ilmu hukum dalam arti luas

Bentuk Pernyataan Ilmiah Ilmu Hukum

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk membedakan ilmu-ilmu tidak cukup menggunakan pendekatan objek material (fenomena yang ditelaah), tetapi fenomena dalam cara pandang tertentu. Fenomena merupakan objek material ilmu dan cara pandang atau perspektif adalah objek formal ilmu. Perbandingan antara objek formal dan objek material tertuang dalam bentuk pernyataan-pernyataan ilmiah., terdapat empat bentuk pernyataan ilmiah, yakni deskriptif, preskriptif, eksposisi pola, dan rekonstruksi historis (Gie, 2012, p. 143).

Bentuk pernyataan-pernyataan ilmiah dalam ilmu hukum adalah preskriptif (Budiono, 2018, p. 92). Pernyataan preskriptif adalah pernyataan-pernyataan yang memberikan petunjuk-petunjuk atau ketentuan mengenai apa yang seharusnya berlangsung dalam hubungan dengan fenomena (Gie, 2012, p. 143). Pernyataan-pernyataan ilmiah preskriptif bersifat mengkaidahi, mengarah berdasarkan standar norma yang digunakan. Pernyataan-pernyataan preskriptif dalam ilmu hukum berkaitan dengan tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma (Marzuki, 2005, p. 22). Sifat preskriptif dari pernyataan ilmiah ilmu hukum merupakan sesuatu yang substansial dan merupakan ciri khas yang membedakan ilmu hukum dengan ilmu lainnya (Marzuki, 2005, p. 22).


Ciri Sistematis, Empiris, Objektif, Analitis dan Verifikatif Ilmu Hukum

Sebagai sebuah ilmu, ilmu hukum harus secara akumulatif memenuhi ciri sistematis, empiris, objektif, analitis, dan verifikatif sebagaimana ilmu-ilmu lainnya. Namun, di sisi lain ciri objektif dan empiris ilmu hukum diragukan oleh sebagian kalangan. Ciri objektif ilmu mengandaikan ilmu tersebut bebas nilai. Sementara, ilmu hukum sebagai ilmu normatif selalu mengandung nilai. Dalam kasus ini objektivitas ilmu hukum diragukan. Persoalan lain yakni terkait dengan sifat empiris ilmu. Sekalipun ilmu hukum juga mengkaji fakta empirik dalam masyarakat, namun dianggap sebagai bidang *supporting* dalam ilmu hukum. Karakter utama ilmu hukum adalah normatif dan tidak terkait dengan fakta empiris.

Objek ilmu hukum adalah norma dengan cara pandang normatif. Cara pandang normatif bertumpu pada kebenaran pragmatik. Hal ini berbeda dengan ilmu-ilmu positivis yang mengacu pada kebenaran koherensi. Ilmu yang menggunakan kebenaran pragmatik dikatakan benar jika teori itu berfungsi. Hubungan yang dibangun dalam ilmu yang pragmatik yakni hubungan antara subjek-subjek, bukan subjek objek (Bruggink, 1995, p. 186). Dengan demikian, objektivitas ilmu hukum berkaitan dengan akseptasi komunitas ilmiah hukum (Sidharta, 2009, p. 161). Sementara, sifat empiris dalam ilmu hukum bersifat *supporting*. Sekalipun norma selalu berkaitan dengan masyarakat, tetapi fokus kajian ilmu hukum adalah norma dalam hubungannya dengan masyarakat dan bukan kemasyarakatannya.


Lapisan Ilmu Hukum

Untuk memahami ilmu hukum secara utuh, perlu mencermati lapisan-lapisan ilmu hukum. Lapisan ilmu hukum menurut H.P.H. Visser Thooft sebagaimana dikutip Hadjon (Hadjon & Djatmiati, 2005, p. 12) seperti terlihat dalam bagan berikut.



Bagan 2. Lapisan Ilmu Hukum Menurut H.P.H. Visser Thooft (Hadjon & Djatmiati, 2005, p. 12)

J. Gijssels dan Marc van Hoecke juga mengemukakan bahwa ilmu hukum terdiri dari Filsafat Hukum, Teori Hukum, dan Dogmatik Hukum. Ketiganya bersifat hirarkis dengan filsafat hukum sebagai puncak teoretisnya. Namun, ketiga lapisan ilmu hukum ini diarahkan kepada praktik hukum.



Bagan 3. Lapisan Ilmu Hukum Menurut J. Gijssels dan Marc van Hoecke (Hadjon & Djatmiati, 2005, p. 10)



Berdasarkan bagan di atas, terlihat bahwa ilmu hukum mengandung aspek teoretis dan aspek praktis (Warjiyanti, 2018, p. 4). H.P.H. Visser menjelaskan bahwa dogmatik hukum atau dalam bagan di atas disebut ilmu hukum praktis bersifat praktis sebagai *legal problem solving*. Meuwissen sebagaimana dikutip Arief Sidharta, juga mengemukakan bahwa ilmu hukum mengandung aspek teoretis dan praktis (Sidharta, 2009, p. 127). Wilayah praktis ilmu hukum berakitan dengan kegiatan manusia dalam mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi pemebentukan hukum, penemuan hukum dan bantuan hukum. Sementara, aspek teoretis ilmu hukum merujuk pada refleksi teoretis tentang hukum.

Dengan demikian, penetapan ilmu hukum dalam rumpun ilmu praktis mengabaikan aspek teoretis dari ilmu hukum. George J. Mouly sebagaimana dikutip Shidarta (Shidarta, 2013, p. 43), aspek teoretis merupakan tingkat paling tinggi dari setiap ilmu dan setiap ilmu berpeluang untuk dikembangkan sampai pada tingkatan teoretis.

Posisi Ilmu Hukum dalam Rumpun Ilmu

Penggolongan Rumpun Ilmu

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Ristek Dikti No. 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi, terdapat ratusan program studi yang terbagi dalam lima (5) program, yakni Program Sarjana/Magister/Doktor, Program Profesi, Program Spesialis, Program Terapan, dan Program Vokasi. Program Studi dirinci berdasarkan rumpun ilmu dan pohon ilmu. Nama program studi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalannya yakni bagaimana menggolongkan ilmu-ilmu agar dapat dilihat hubungannya satu sama lain. Penggolongan ilmu dilakukan untuk menentukan definisi suatu ilmu, menentukan batas-batasnya, dan menjelaskan keterkaitannya dengan ilmu-ilmu lainnya.

Bernard Arief Sidharta membagi ilmu berdasarkan ilmu teoretis dan ilmu praktik (Sidharta, 2009, pp. 107–113). Ilmu teoretis terdiri atas ilmu empiris dan ilmu formal. Ilmu formal berobjekkan struktur murni berupa struktur logikal dan aturan operasional. Ilmu formal tidak berbasiskan fakta empiris. Sementara, ilmu empiris merupakan ilmu yang berkaitan dengan kebenaran faktual. Kebenaran dalam ilmu empiris didapat melalui verifikasi. Sementara kebenaran dalam ilmu formal berdasarkan validitas logis (sesuai alur nalar).

Ilmu praktis terdiri atas ilmu normologis dan ilmu nomologis. Ilmu praktis nomologis berusaha memperoleh pengetahuan faktual-empiris yang berdasarkan asas kausalitas-deterministik, contohnya ilmu kedokteran diketahui bahwa X menyebabkan Y, maka untuk menyembuhkan orang yang terkena penyakit Y harus ditangani persoalan X yang menjadi sebabnya. Sementara, ilmu praktis normologis merupakan ilmu yang membedah berdasarkan asumsi imputasi (apa yang seharusnya). Ilmu normologi menemukan apa yang menjadi keharusan terhadap satu kondisi tertentu. Ilmu praktis nomologis biasa disebut juga ilmu normatif. Adapun ilmu yang dapat dikategorikan dalam kelompok ilmu normologis ialah pedagogi, etika, dan ilmu hukum.

cabang ilmu yang termasuk dalam rumpun ilmu yang sama, mempunyai objek material (fenomena) yang sama. Misalnya, ilmu politik menelaah partai politik, objek ini dipakai juga oleh sosiologi. Dengan demikian keduanya dalam satu rumpun ilmu. maka yang membedakan antara keduanya adalah perpektif atau objek formalnya (Gie, 2012, p. 141).

Cara pengelompokan ini juga digunakan dalam penentuan rumpun ilmu dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Rumpun ilmu agama, objek materialnya hal terkait ketuhanan dan teks-teks suci agama. Rumpun ilmu humaniora, objek materialnya yakni nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia. Rumpun ilmu sosial, objek materialnya hubungan antara manusia dan berbagai fenomena dalam masyarakat. Rumpun ilmu alam, objek materialnya adalah alam semesta. Rumpun ilmu formal, objek materialnya yakni sistem formal teoretis. Sedangkan, Rumpun ilmu yang tidak dibuat berdasarkan objek material (fenomena) yakni rumpun ilmu terapan.

penggolongan rumpun ilmu dilakukan dengan menggunakan pendekatan (1) ragam pengetahuan, dan (2) jenis pengetahuan (Gie, 2012, pp. 165–166). Berdasarkan ragam pengetahuan, ilmu dibagi atas sifat dasar manusia yang berhasrat mengetahui (*to know*) dan ingin berbuat (*to do*). Ilmu yang memuaskan hasrat mengetahui merupakan ilmu teoretis. Sedangkan, Ilmu praktis adalah ilmu yang dapat memenuhi keinginan berbuat manusia. Pembagian ilmu berdasarkan jenis pengetahuan merupakan pembagian berdasarkan objek material pengetahuan ilmiah.

Pembagian ilmu berdasarkan ragam ilmu dan jenis ilmu tidak terpisah satu sama lain. Kedua sisi teoretis-praktis dan jenis ilmu berdasarkan objek material merupakan pembagian bermuka dua. Artinya, setiap jenis ilmu terkandung aspek teoretis dan praktisnya. Misalnya, jenis ilmu matematika, sisi teoretisnya adalah aljabar, geometri, dan sisi praktisnya adalah statistik dan accounting. Contoh lain, jenis ilmu psikologi, sisi teoretisnya adalah psikologi perkembangan dan sisi praktisnya psikologi pendidikan (Gie, 2012, p. 169).

Penggolongan rumpun ilmu menurut Gie di atas dapat diilustrasikan melalui tabel berikut.


Tabel 2
 Pola Penggolongan Rumpun Ilmu (Diolah Sendiri)

Jenis Ilmu	Ilmu Teoretis	Ilmu Pratis
Ilmu Agama	Ilmu Agama Teoretis	Ilmu Agama Praktis
Ilmu Humaniora	Ilmu Humaniora Teoretis	Ilmu Humaniora Praktis
Ilmu Sosial	Ilmu Sosial Teoretis	Ilmu Sosial Praktis
Ilmu Alam	Ilmu Alam Teoretis	Ilmu Alam Praktis
Ilmu Formal	Ilmu Formal Teoretis	Ilmu Formal Praktis

Sumber : Data Primer, 2021

Jenis ilmu yang digunakan pada tabel di atas menggunakan jenis ilmu yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2012. rumpun ilmu yang dimaksud dalam tabel di atas adalah rumpun ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu formal. Setiap rumpun ilmu itu terkandung aspek teoretis dan aspek praktisnya. Jadi, rumpun ilmu praktis tidak dibuat terpisah seperti yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tetapi dibuat serumpun dengan ilmu teoretisnya dalam satu bidang kajian yang sama.

Ilmu-ilmu praktis selalu bertumpu pada objek yang sama dengan ilmu teoretis. Arief Sidharta membuat sebuah peta hubungan antara ilmu praktis dan ilmu teoretis, tetapi Arief Sidharta menggunakan istilah ilmu dasar dan ilmu terapan (Sidharta, 2009, p. 114). Tabel di bawah ini bermakna bahwa ilmu terapan tidak bisa dipisahkan dengan ilmu dasarnya.



Bagan 4. Bagan Ilmu Menurut Arief Sidharta (Sidharta, 2009, p. 114)

Ilmu Hukum dalam Rumpun Ilmu

Enam (6) rumpun ilmu yang ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menarik untuk dicermati. Penggolongan keenam rumpun ilmu dalam UU No. 12 Tahun 2012 didasarkan atas objek material ilmu, kecuali untuk rumpun ilmu terapan yang ditentukan berdasarkan ragam ilmu. Dijelaskan bahwa rumpun ilmu agama adalah merupakan rumpun ilmu yang mengkaji tentang ketuhanan dan teks-teks suci agama. Rumpun ilmu humaniora adalah rumpun ilmu yang mengkaji nilai kemanusiaan dan pemikiran manusia. Rumpun ilmu sosial adalah rumpun ilmu yang mengkaji hubungan antara manusia dan berbagai fenomena dalam masyarakat. Rumpun ilmu alam adalah rumpun ilmu yang mengkaji alam semesta. Sedangkan, Rumpun ilmu



formal adalah rumpun ilmu yang mengkaji sistem formal teoretis dan rumpun ilmu terapan adalah rumpun ilmu dan teknologi yang mengkaji aplikasi ilmu bagi kehidupan manusia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, 2012).

Tabel 3

Rumpun dan Pohon Ilmu Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012

No.	Rumpun Ilmu	Pohon Ilmu
1	Rumpun Ilmu Agama	Agama Islam, Agama Kristen, Agama Budha, Agama Hindu, Agama Katolik
2	Rumpun Ilmu Humaniora	Filsafat, Linguistik, Seni, Susastra, Sejarah
3	Rumpun Ilmu Sosial	Antropologi, Arkeologi, Ekonomika, Ilmu Politik, Kajian Gender, Kependudukan, Psikologi, Sosiologi, Kajian Wilayah dan Budaya
4	Rumpun Ilmu Alam	Kimia, Fisika, Ilmu Kebumian, Ilmu Hayati, Sains Dirgantara
5	Rumpun Ilmu Formal	Matematika, Logika, Ilmu Komputer, Statistika, Sains Sistem
6	Rumpun Ilmu Terapan	Akutansi, Animasi, Administrasi Publik, Arsitektur dan Desain, Biomanajemen, Bioteknologi, Bisnis, Hukum, Ilmu Keolahragaan, Ilmu Kesehatan, Ilmu Komunikasi, Ilmu Militer, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Sosial, Lingkungan, Pendidikan, Pertanian, Pariwisata, Teknik, Sains Informasi, Transportasi

Sumber UU No.12 Tahun 2012

Seperti yang sudah diuraikan di atas bahwa setiap jenis ilmu terkandung aspek teoretis dan aspek praktisnya. Dengan demikian, rumpun ilmu praktis tidak dibuat terpisah seperti di atas. Ilmu-ilmu praktis merupakan serumpun dengan ilmu teoretisnya dalam satu bidang kajian yang sama dan selalu bertumpu pada objek yang sama dengan ilmu teoretis.

Berdasarkan konsep rumpun ilmu dan objek kajian dapat dipertimbangkan bahwa norma menjadi salah satu objek kajian ilmu yang dibahas oleh ilmu hukum dan ilmu etika, maka di bawah disajikan tabel rumpun ilmu yang direkomendasikan dalam tulisan ini.

Tabel 4

Rumpun Ilmu yang direkomendasikan (diolah sendiri)

No.	Rumpun Ilmu	Ilmu-Ilmu Teoretis	Ilmu-Ilmu Praktis
1	Rumpun Ilmu Formal	Ilmu-Ilmu Formal teoretis (Contoh: Ilmu-ilmu Matematika, Logika, Statistika, Sains Sistem)	Ilmu Praktis yang bertumpu pada ilmu formal
2	Rumpun Ilmu Alam	Ilmu-Ilmu Alam teoretis(Contoh: Kimia, Fisika, Ilmu Kebumian, Ilmu Hayati)	Ilmu Praktis yang bertumpu pada ilmu alam
3	Rumpun Ilmu Sosial	Ilmu-Ilmu Sosial teoretis (Contoh: Antropologi, Arkeologi, Ekonomika, Ilmu Politik, Kajian Gender, Kependudukan, Psikologi, Sosiologi, Kajian Wilayah dan Budaya, Psikologi)	Ilmu Praktis yang bertumpu pada ilmu sosial
4	Rumpun Ilmu Norma	Ilmu-Ilmu Norma Teoretis (Contoh: Ilmu Hukum teoretis, dan Etika)	Ilmu Praktis yang bertumpu pada ilmu norma
5	Rumpun Ilmu Humaniora	Ilmu-Ilmu Humaniora Teoretis (Contoh: Filsafat, Sastra, Linguistik, Seni, Sejarah)	Ilmu Praktis yang bertumpu pada ilmu humaniora
6	Rumpun Ilmu Agama	Ilmu-Ilmu Agama Teoretis (Contoh: Agama Islam, Agama Kristen, Agama Budha, Agama Hindu, Agama Katolik)	Ilmu Praktis yang bertumpu pada ilmu agama

Ilmu hukum memiliki objek material yang khas dengan perpektif yang khas pula. Objek material ilmu hukum adalah norma. Sementara, cara pandang atau objek formal ilmu hukum adalah nomatif. Hal ini merujuk pada konsep Gie bahwa rumpun ilmu ditentukan oleh objek kajian ilmu. ilmu hukum adalah jenis ilmu tersendiri (*sui generis*) yang berbeda dengan ilmu etika. Hal ini tidak menampik kenyataan bahwa ilmu hukum juga membahas kenyataan sosial sebagaimana dikaji oleh bidang-bidang empiris ilmu hukum. Meskipun masyarakat menjadi salah satu bidang kajian ilmu hukum (Marzuki, 2005, p. 12), tetapi selalu dalam kaitannya dengan norma. Dengan demikian, ilmu hukum dikategorikan dalam rumpun tersendiri dengan ilmu etika karena sama-

sama berobjek pada norma sebagai bidang kajiannya. Hal ini didukung oleh Sidharta (2009, p. 114) bahwa perbedaan ilmu etika dan ilmu hukum sebagai ilmu normatif terletak pada sifat normanya. Norma yang dibahas dalam ilmu hukum bersifat otomatif. Tidak demikian dengan norma dalam ilmu etika.

(Sidharta, 2009, p. 114). Titik Triwulan Tutik sebagaimana juga Aries Harianto, berpendapat bahwa ilmu hukum adalah ilmu *sui generis*. Karakter keilmuan hukum membuat ilmu hukum tidak bisa dikelompokkan dalam ilmu sosial, maupun ilmu humaniora (Tutik, 2014, p. 249) dan (Harianto, 2011, p. 8).

Sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, ilmu hukum juga mengandung aspek teoretis dan aspek praktis (Marzuki, 2005, p. 25). D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip Arief Sidharta, menegaskan bahwa ilmu hukum terkandung aspek praktis dan teoretis. Wilayah praktis ilmu hukum berakitan dengan kegiatan manusia dalam mewujudkan hukum dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum, dan bantuan hukum (Atmadja & Budiarta, 2018, p. 66). Sebagai ilmu praktis, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan hukum (Marzuki, 2005, p. 22). Sementara, aspek teoretis ilmu hukum merujuk pada refleksi teoretis tentang hukum (Sidharta, 2009, p. 117).

Penutup

Karakter khas keilmuan ilmu hukum ditentukan oleh fenomena yang digeluti (obyek material), perpektif atau cara pandang terhadap fenomena (obyek formal), bentuk pernyataan ilmiah yang digunakan, memiliki ciri teoretis dan praktis serta terdiri dari tiga lapisan bidang kajian. Fenomena yang digeluti dalam ilmu hukum adalah norma dan cara pandang terhadap norma adalah normatif (keharusan). Pernyataan ilmiah yang digunakan adalah preskriptif, bukan deskriptif. Ilmu hukum terdiri atas tiga bidang kajian yakni filsafat hukum, teori hukum dan dogmatika hukum. Ketiga lapisan ilmu hukum ini menunjukkan bahwa ilmu hukum mengandung aspek praktis dan teoretis. Selain ciri khas di atas, ilmu hukum juga memiliki ciri-ciri seperti ilmu pada umumnya, yakni sistematis, empiris, objektif, analitis dan verifikatif. Objektivitas ilmu hukum berkaitan dengan akseptasi intersubjektif komunitas ilmiah ilmu hukum. Sedangkan ciri empiris bersifat *supporting*.

Penetapan rumpun ilmu dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tidak konsisten. Lima (5) rumpun ilmu dikelompokkan berdasarkan jenis pengetahuan (ilmu agama, ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu formal), sementara rumpun ilmu terapan dikelompokkan berdasarkan ragam pengetahuan (teoretis dan praktis). Rumpun ilmu, menurut Gie, ditentukan berdasarkan jenis ilmu atau objek material ilmu. Karena itu, rumpun ilmu terapan tidak tepat dikategorikan sebagai salah satu rumpun ilmu. Dengan demikian, ilmu hukum yang memiliki obyek kajian yang khas, yakni norma, semestinya menjadi satu rumpun tersendiri paralel dengan lima (5) rumpun ilmu lainnya. Hal ini berarti, rumpun ilmu ada enam (6) yakni rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan rumpun ilmu norma. Selain ilmu hukum, ilmu yang objek materialnya norma yakni etika.

Daftar Pustaka

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press.
- Bruggink, J. H. (1995). *Refleksi Tentang Hukum - Pengertian Dasar dalam Teori Hukum* (B. Arief Sidharta (ed.)). PT Citra Aditya Bakti.
- Budiono, A. (2018). Ilmu Hukum Sebagai Keilmuan Perspektif Paradigma Holistik. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1), 89–99.
- DIKTI, D. (2019). *Pedoman Angka Kredit Dosen 2019*. http://ldikti12.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2019/03/PO-PAK-2019_MULAI-BERLAKU-APRIL-2019.pdf
- Gie, T. L. (2012). *Pengantar Filsafat Ilmu*. Liberty Yogyakarta.
- Hadjon, P. M., & Djamiaty, T. S. (2005). *Argumentasi Hukum*. Gadjah Mada University Press.
- Harianto, A. (2011). Hakikat Sui Generis Ilmu Hukum dalam telaah Filsafat Ilmu. *Majalah Ilmiah Hukum Dan Masyarakat*, XXXVI(3), 1–11.
- Herowati, P. (2018). *Ilmu Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. LaksBang PRESSindo. <http://repository.petra.ac.id/18276/>
- Jemarut, W., B, K. W., & Sari, D. P. (2020). Kajian Yuridis Perlindungan Penyusu. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 4(April), 70–94. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2004/1453>
- Keraf, A. S., & Dua, M. (2001). *Ilmu Pengetahuan - Sebuah Tinjauan Filosofis*. Kanisius.
- Kusumohamidjojo, B. (2016). *Teori Hukum*. Yrama Widya.
- Lubis, A. F. (2021). Perubahan Model Ancaman Terorisme Ditinjau dalam Hukum Tata Negara di Indonesia.

Volume: 8
Nomor : 1
Bulan : Februari
Tahun : 2022

E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id



- Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 251. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.382>
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Kencana Media Grup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (2012).
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Genta Publishing.
- Sidharta, Bernard Arief. (2009). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Penerbit Mandar Maju.
- Tutik, T. T. (2014). Ilmu Hukum: Hakekat Keilmuannya Ditinjau Dari Sudut Filsafat Ilmu Dan Teori Ilmu Hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 245. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no2.22>
- Warjiyanti, S. (2018). *Memahami Dasar-Dasar Ilmu Hukum - Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Prenadamedia Group.
- Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Setara Press.